



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LENNY NURHARYANTI ROSALIN
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK
3. NHK : 112525

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.831.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 387 m²/200 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.351.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 352 m²/36 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
3. Bangunan Seluas 28 m² di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 109.000.000

1. MOBIL, TOYOTA CAMRY Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA ACB2J21B02 A/T / SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 175.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 1.018.149.493

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.073.971.347

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 8.207.120.840

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.207.120.840

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.